



PUTUSAN

Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **Penggugat**”, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**”.

melawan

“ **Tergugat**”, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp. tanggal 07 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 September 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/41/IX/2006 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai ;

2. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama 9 [sembilan] tahun di rumah orang tua Penggugat dan dari hasil pernikahan tersebut tidak ada anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah masuk awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus disebabkan :
 - Tergugat sering minum minuman yang memabukkan ;
 - Tergugat sering pulang larut malam ;
 - Tergugat tidak mau dinasehati lagi, baik oleh Penggugat maupun oleh keluarga ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2015 dimana pada saat itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 [delapan] bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memedulikan ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau ;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, untuk membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah** sebagaimana dikehendaki dalam suatu perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

- ❖ Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **258/41/IX/2006**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal **22 September 2006** yang telah di Nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.**] ;

II. BUKTI SAKSI :

1. “ **Saksi 1**”, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pertanian, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



kediaman di Kabupaten Soppeng ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai keponakan sepupu dan kenal Tergugat sebagai adik ipar ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada bulan September tahun 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di Waepute, Desa Gattareng di rumah orang tua Penggugat, selama 9 tahun sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak tahun 2009, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan, suka keluar rumah dan larut malam baru pulang dan Tergugat tidak mau lagi menerima nasehat-nasehat dari Penggugat serta Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada Bulan Oktober 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat meninggalkan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung 8 (delapan) bulan lamanya Tergugat tidak pernah balik lagi ;

- Bahwa selama 8 (delapan) bulan kedua belah pihak berpisah, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak sama-sama tidak mau rukun lagi ;

2. “ **Saksi 2**”, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat sebagai keponakan Saksi dan kenal Tergugat adalah Suami dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Waepute, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada bulan September tahun 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Waepute, Desa Gattareng sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2006, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkarannya ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk, suka keluar rumah, larut malam baru pulang serta Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat dibiayai oleh keluarga Penggugat ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada Bulan Oktober 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 8 [delapan] bulan lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga dan Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak akan menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidak-

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2009 suasana rumah tangga mulai berubah/mulai goyah serta tidak rukun lagi, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan antara lain Tergugat sering minum minuman yang memabukkan, selalu keluar rumah larut malam baru pulang serta Tergugat sudah tidak mau lagi menerima nasehat dan selain itu Tergugat juga tidak ada lagi perhatian terhadap kewajibannya selaku suami yang mampu menafkahi Penggugat. Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2015 akhirnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi serta berpisah tempat tinggal 8 [delapan] bulan lamanya dan atas dasar persoalan rumah tangga

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **Saksi 1** dan **Saksi 2**”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **258/41/IX/2006**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal **22 September 2006**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2006** . Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk, suka keluar rumah, larut malam baru pulang serta Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat dibiayai oleh keluarga Penggugat, Akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 8 (delapan) bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan baik sebelum maupun sesudah mereka berpisah, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga secara terus menerus, yang berujung pada perpisahan tempat tinggal 8 [delapan] bulan lamanya serta kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sudah tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta berakhir dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah,

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000.00. (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **RABU** Tanggal **DUAPULUH** Bulan **JULI** Tahun **DUARIBU ENAM BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Lima Belas Bulan Syawal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANDI NURJIHAD** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **LUKMAN PATAWARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ANDI NURJIHAD

Drs. M. YUNUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LUKMAN PATAWARI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000.00.
3. Panggilan	Rp.375.000.00.
4. Redaksi	Rp. 5.000.00.
5. Meterai	Rp. 6.000.00.

Jumlah Rp. 466.000.00.

[empat ratus enam puluh enam ribu rupiah]

====000000====

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0382/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)